



PUTUSAN

Nomor nnn/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Alamat Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suzeth Agustien Simbolon, Sh. Advokad yang berkantor di Kantor Hukum Advokat Suzeth A Simbolon, SH, beralamat di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna, RT/RW: 005/003 Kab. Kepl. Sangihe, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Kab Kepulauan Sangihe 01 Juni 1993, NIK 7103104106930002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Mahena, RT/RW 001/000 Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal September 2023 dalam Register Nomor nnn/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang menikah di Kepl. Sangihe pada tanggal Oktober 2013, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. akta kawin, tertanggal Oktober 2013 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab.Kepl. Sangihe Dra. Olga A. Makasidamo, dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai satu orang anak perempuan bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK**, lahir di Sangihe 11 Mei 2013 sesuai kutipan akta kelahiran anak nomor Akta lahir anak tertanggal Juli 2013 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab.Kepl. Sangihe Dra. Olga A. Makasidamo;

2. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun, damai dan harmonis selayaknya suami istri yang telah dipersatukan oleh Tuhan terbukti dengan lahirnya satu orang anak perempuan **ANAK** buah perkawinan dari TERGUGAT dan PENGUGAT. PENGUGAT untuk menafkahi keluarga yaitu isteri dan anak bekerja sebagai karyawan BUMN yang menuntut PENGUGAT untuk bekerja berpindah-pindah dan tidak menetap dalam satu kota saja, awalnya TERGUGAT mengikuti PENGUGAT layaknya seorang isteri yang terus mendampingi suami;

3. Bahwa sejak awal pernikahan TERGUGAT tidak dekat dengan keluarga PENGUGAT dan tidak merasa nyaman apabila tinggal dengan keluarga atau orang tua dari PENGUGAT, hal ini menyebabkan mulai terjadi adanya cekcok tetapi karena PENGUGAT ingin menjaga keutuhan rumah tangga PENGUGAT memilih untuk tinggal dengan TERGUGAT di kos, TERGUGAT juga mulai membatasi PENGUGAT untuk berkomunikasi dengan keluarga PENGUGAT apalagi kalau PENGUGAT ingin memberikan uang kepada orang tua PENGUGAT TERGUGAT selalu menghalangi dan pasti terjadi cekcok dan pertengkaran namun PENGUGAT tetap berusaha mengalah;

4. Bahwa sekitaran pertengahan tahun 2020 pada bulan mei, pada saat itu PENGUGAT ditugaskan di daerah Talaud, awalnya TERGUGAT tinggal dengan PENGUGAT tiba-tiba minta ijin untuk pulang menjenguk orang tua TERGUGAT yang berada di Kab Kepulauan Sangihe bersama anak, lama berada di rumah orang tua TERGUGAT tidak kunjung kembali ke Talaud dengan berbagai alasan, hingga satu kali TERGUGAT membujuk PENGUGAT untuk mengambil pinjaman dibank dengan alasan ingin membeli sebidang tanah untuk membangun rumah tinggal karena belum ada rumah tinggal tetap pada saat itu, PENGUGAT menyetujui hal tersebut tetapi setelah pinjaman telah dicairkan oleh BANK, TERGUGAT tidak membeli tanah tersebut malah didepositkan, PENGUGAT merasa uang tersebut tidak digunakan yang pada saat itu juga PENGUGAT mendengar kabar kalau orang tua atau Ayah dari PENGUGAT sedang dalam keadaan sakit, PENGUGAT ingin memberikan Sebagian uangnya untuk pengobatan ayah PENGUGAT tetapi TERGUGAT tidak mau

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor nnn/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uangnya sehingga terjadilah cekcok besar yang membuat PENGUGAT sangat kecewa dengan perilaku TERGUGAT;

5. Bahwa setelah cekcok itu PENGUGAT tidak lagi mencari TERGUGAT karena kejadian sebelumnya, PENGUGAT juga tidak lagi mengirimkan uang kepada TERGUGAT selama beberapa bulan karena pada TERGUGAT ada uang pinjaman yang masih ditahan oleh TERGUGAT yang sampai saat ini tidak tahu digunakan untuk apa, hal ini membuat TERGUGAT marah dan mulai menuduh bahwa PENGUGAT memiliki wanita lain dan melaporkan PENGUGAT kepada atasan yang berada di Kantor PLN yang berada di area Tahuna membuat PENGUGAT mendapat teguran, tetapi hal ini membuat PENGUGAT sempat rujuk kembali, yang sebelumnya PENGUGAT bertugas ditalaud dipindahkan ke Tahuna agar tinggal kembali bersama isteri dan anak;

6. Bahwa setelah rujuk ada pertengahan tahun 2021 TERGUGAT meminta untuk melanjutkan pendidikan di UNPI mengambil jurusan perawat, PENGUGAT awalnya menolak karena pasti akan berpisah lagi dan akan ada masalah baru lagi, tetapi TERGUGAT bersikeras untuk berkuliah, mau tidak mau demi menghindari cekcok PENGUGAT menuruti keinginan TERGUGAT, pada Awal Tahun 2022 PENGUGAT mengantar TERGUGAT untuk Kuliah offline (bertatap muka) setelah sebelumnya daring atau Online (via Zoom), PENGUGAT mencari tempat tinggal, membayar kos dan membeli segala perlengkapan dan kebutuhan TERGUGAT, setelah beberapa waktu berada di manado PENGUGAT mulai melihat ada keanehan dari sikap TERGUGAT terhadap PENGUGAT karena hal ini, PENGUGAT dan TERGUGAT akhirnya cekcok dan puncaknya PENGUGAT mengajak TERGUGAT untuk pulang ke tahuna dan meminta TERGUGAT untuk fokus merawat dan mengurus keluarga baik anak dan maupun PENGUGAT sebagai suami, tetapi TERGUGAT berkeras hati dan tidak mau kembali, sejak saat itu PENGUGAT merasa bahwa TERGUGAT sudah tidka lagi menghormati PENGUGAT dan sudah tidak mau lagi untuk memperbaiki keadaan rumah tangga. PENGUGAT menghapus nomor TERGUGAT dan memblokir semua akses komunikasi, bukannya sadar dan berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga TERGUGAT memilih untuk tinggal di manado dengan alasan melanjutkan pendidikan di UNPI dan sejak awal tahun 2022 hingga saat ini PENGUGAT da TERGUGAT tidak lagi hidup bersama layaknya sepasang suami isteri yang sah TERGUGAT sering terlihat di daerah Tahuna di tempat saudaranya tetapi tidak mau datang

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor nnn/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGUGAT malah menyuruh PENGUGAT menyuruh mengurus perceraian, setelah berpikir panjang PENGUGAT mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Tahuna ;

7. Bahwa harapan membina rumah tangga untuk hidup rukun, Bahagia dan kekal antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tercapai lagi karena sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri yang sah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 (e) tidak tercapai lagi oleh karenanya demi masa depan Pengugat dan TERGUGAT maka sangat beralasan huku bagi Pengggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

8. Bahwa dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT merasa sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga PENGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tahuna, dan berharap agar Pengadilan Negeri Tahuna menyatakan ikatan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dapat di Putus karena perceraian dan selanjutnya dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Kepl Sangihe.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebaga beriku :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang menikah di Kepulauan Sangihe sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. akta kawin, tertanggal Oktober 2013 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab.Kepl. Sangihe Dra. Olga A. Makasidamo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa seorang anak bernama: **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Sangihe sesuai kutipan akta kelahiran anak nomor Akta lahir anak tertanggal Juli 2013, Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan PENGUGAT dan TERGUGAT sampai hidupnya dewasa dan mandiri;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, namun Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna secara sah dan patut melalui relas tanggal tanggal 22 September 2023, dan 02 Oktober 2023 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, sehingga pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan sekalipun Tergugat tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, bukanlah berarti serta-merta gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi Majelis berpendapat Penggugat harus tetap dan wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5** sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN tanggal Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta lahir anak tanggal Juli 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat Nikah Reg Jemaat No : surat kawin tanggal Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor akta kawin tanggal Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga No. Kartu Keluarga tanggal 09 April 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta bukti P-1, P-3 dan P-4 merupakan bukti yang telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-2 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi** yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah maupun janji sesuai kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah dengan Tergugat di Kab Kepulauan Sangihe pada tanggal Oktober 2013;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir tapi setahu Saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja kemudian seminggu kemudian baru dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa setahu Saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang Bernama Anak yang sekarang ini berumur 10 (sepuluh) tahun sekarang ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pindah tempat tugas dari Talaud pada tahun 2021 Penggugat sudah tinggal bersama-sama, yang disebabkan oleh masalah Tergugat tidak suka dan marah Penggugat memberikan uang kepada orang tua Penggugat yang sedang sakit stroke dan waktu Tergugat kuliah di Manado kalau Tergugat meminta uang harus cepat-cepat diberikan kalau tidak terjadi cek-cok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Tergugat sudah ada laki-laki lain yang bernama Xxxxx yang dahulu adalah atasan Saksi dan Penggugat, Saksi pernah melihat Tergugat membawa makan kepada Xxxxx pada waktu bekerja di Tahuna dan Saksi juga pernah melihat Tergugat bersama dengan Xxxxx berada di kapal menuju ke Siau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada usaha Gereja atau Keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi setahu Saksi Tergugat pernah melapor ke Kantor PLN tapi Saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa Setahu Saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong rumah tangga yang mampu;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat lebih suka Penggugat membantu orang tua Tergugat walaupun orang tua Penggugat sedang sakit dan setahu Saksi pernah orang tua Penggugat dirujuk di Manado untuk berobat tapi Tergugat tidak mau Penggugat membantu orang tuanya dan setelah berada di Manado Penggugat sudah menyiapkan uang untuk membantu orang tuanya tapi uang tersebut diberikan Tergugat kepada orang tuanya;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 (satu) tahun lebih dan selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi 2 di bawah janji di persidangan, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah dengan Tergugat di Kab Kepulauan Sangihe pada tanggal 11 Oktober 2013;
- Bahwa waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir dan setahu Saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat diberkati di Gereja kemudian seminggu kemudian baru dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa setahu Saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang Bernama Anak yang sekarang ini berumur 10 (sepuluh) tahun sekarang ini tinggal dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor nnn/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pindah tempat tugas dari Talaud pada tahun 2021 Penggugat sudah tinggal bersama-sama, yang disebabkan oleh masalah Tergugat tidak mau tinggal dengan orang tua Penggugat dan sering cek-cok karena masalah keuangan apalagi kalau Penggugat memberikan uang kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat sudah ada laki-laki lain yang bernama Xxxxx dan setahu Saksi waktu Tergugat kuliah di Manado sempat tinggal di Kos-kosan tapi setelah Penggugat pulang ke Tahuna Tergugat tinggal bersama dengan Xxxxx;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada usaha Gereja atau Keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi setahu Saksi Tergugat pernah melapor ke Kantor PLN tapi Saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa Setahu Saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong rumah tangga yang mampu;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat lebih suka Penggugat membantu orang tua Tergugat walaupun orang tua Penggugat sedang sakit dan setahu Saksi pernah orang tua Penggugat dirujuk di Manado untuk berobat tapi Tergugat tidak mau Penggugat membantu orang tuanya dan setelah berada di Manado Penggugat sudah menyiapkan uang untuk membantu orang tuanya tapi uang tersebut diberikan Tergugat kepada orang tuanya;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 (satu) tahun lebih dan selama berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor nnn/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Kepl. Sangihe pada tanggal Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pertimbangan di atas bahwa Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama sama beragama Kristen Protestan dan menikah dengan cara agama kristen protestan di buktikan dengan bukti P-3, P-4, serta setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe, rumah orang tua Penggugat dibuktikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 dan P-5, sehingga secara Absolut dan Relatif Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tahuna untuk megadili perkara *a quo* dan melanjutkan pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan di akhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah terkait dengan menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang menikah di Kepulauan Sangihe sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. akta kawin, tertanggal Oktober 2013 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab.Kepl. Sangihe Dra. Olga A. Makasidamo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Kepl. Sangihe pada tanggal Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan hukum dan tata cara agama Penggugat

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor nnn/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yakni agama Kristen dan kemudian perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat pada angka ke dua dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;"

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor nnn/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan ada beberapa poin permasalahan yang Penggugat dalilkan menjadi penyebab perceraian yaitu bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin tidak harmonis dan mulai timbul ketidakcocokan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu marah jika Penggugat memberi uang kepada orang tua kandung Penggugat sehingga sering menjadi penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat, dari sering terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Majelis Hakim akan menguraikan dalil gugatan Penggugat dan fakta persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena masalah uang, dimana Tergugat selalu memarahi Penggugat saat Penggugat memberikan uang kepada orang tua Penggugat, dan karena sering cek-cok Tergugat telah turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, dan memilih pergi dengan pasangan gelapnya (selingkuhannya);

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dan Penggugat sering bertengkar terus menerus dikarenakan tidak ada kecocokan dalam menyelesaikan setiap masalah menurut keterangan Para Saksi, bahwa Penggugat sakit hati lantaran Tergugat beberapa memarahi Penggugat saat Penggugat memberikan uang dan membantu pengobatan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah uang dan berujung Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat, dan pergi bersama pasangan gelapnya, menurut Majelis Hakim telah cukup untuk menjadi alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati setiap fakta di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi dari rumah akibat percekcoakan tersebut, dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor nnn/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dapat dibuktikannya dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan merujuk kepada petitum angka 2 gugatan penggugat terkait dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka terhadap petitum angka 2 gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang petitum angka 3 terkait menyatakan bahwa seorang anak bernama: **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Sangihe sesuai kutipan akta kelahiran anak nomor Akta lahir anak tertanggal Juli 2013, Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai hidupnya dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap yakni berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, P-2 berupa fotokopi kutipan Akte kelahiran Anak Anak adalah anak yang terlahir dari hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya, dan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat maupun keluarga pihak

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor nnn/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk saling memberi kebebasan kepada pihak Peggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Peggugat dan Tergugat dalam rangka pemeliharaan, pendidikan anak-anak serta untuk memberikan kasih Sayang Peggugat dan Tergugat sebagai orangtua terhadap anak-anaknya guna bertumbuh kembangnya anak-anak Peggugat dan Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana yang telah digariskan dalam hukum normatif di atas dan juga memandang pada nilai-nilai sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, bahwa anak bernama; Anak, lahir di Sangihe 2013 merupakan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah antara Peggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Para Saksi, anak Peggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan belum bisa berdiri sendiri, sehingga Majelis Hakim merasa pantas untuk menjatuhkan hak asuh tetap kepada Peggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimohonkan oleh Peggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 terkait dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan,

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor nnn/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe serta di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dan gugatan perceraian ini berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 gugatan Penggugat meminta untuk memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan satu kesatuan dari isi petitum angka 4 gugatan Penggugat, maka dari itu maka petitum ke 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *petitum* angka 6 gugatannya memohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., yang menyatakan "*barangsiapa yang berada pada pihak yang kalah dengan putusan Hakim maka dihukum pula membayar ongkos/ biaya perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya sehingga *petitum* Penggugat dikabulkan, dengan demikian tetaplah Penggugat adalah sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar segala ongkos/ biaya yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian terhadap *petitum* angka 6 gugatan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor nnn/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan hukum dan patut pula untuk dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 192 ayat (1) dan (4) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang menikah di Kepulauan Sangihe sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. akta kawin, tertanggal Oktober 2013 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab.Kepl. Sangihe Dra. Olga A. Makasidamo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan seorang anak bernama: **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Sangihe sesuai kutipan akta kelahiran anak nomor Akta lahir anak tertanggal Juli 2013, Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan PENGUGAT dan TERGUGAT sampai hidupnya dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.218.000,- (dua ratus delapan belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, 12 Oktober 2023, oleh kami, Ardhi Radhisshalhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., dan Galih Prayudo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor nnn/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nnn/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 21 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Royke Frangki Momongan, S.H., Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halifardi, S.H.,

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Galih Prayudo, S.H., MH

Panitera Pengganti,

Royke Frangki Momongan, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp120.000,00; |
| 3.....P | : | |
| anggilan Penggugat | : | Rp-; |

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor nnn/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Penggugat.....	:	
5.....P	:	Rp28.000,00;
anggihan Tergugat.....	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Tergugat	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	<u>Rp218.000,00;</u>
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)		